

BAB IV

DESKIPSI WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Amarasi Barat

Kecamatan Amarasi Barat merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kecamatan Amarasi Barat terletak di Kelurahan Teunbaun (Baun). Kecamatan Amarasi Barat sejak tahun 1961 adalah bagian dari wilayah Kecamatan Amarasi. Pemisahan kecamatan tersebut dilaksanakan pada era reformasi setelah dikeluarkan Keputusan Bupati Kupang No 20/2002 tentang Pelaksanaan Pembentukan Kecamatan Amarasi Barat. Hingga kini Kecamatan Amarasi Barat terdiri dari 1 kelurahan yakni Kelurahan Teunbaun dan 7 desa diantaranya Desa Nekbaun, Desa Merbaun, Desa Erbaun, Desa Tunbaun, Desa Soba, Desa Niukbaun, Desa Toobaun.

4.1.1 Keadaan Geografi

Batas Kecamatan Amarasi Barat yaitu:

- Utara : Kecamatan Taebenu
- Selatan : Laut Timor
- Timur : Kecamatan Amarasi dan Kecamatan Amarasi Selatan
- Barat : Kecamatan Nekamese

Tabel 4. 1

Desa/Kelurahan, Jarak ke Ibukota Kecamatan, Jarak ke Ibukota Kabupaten

Desa/kelurahan	Luas wilayah (Km2)	Jarak ke kantor UPT Disdukcapil (Km)	Jarak ke Oelmasi (Km)
Nekbaun	16,23	3	64
Merbaun	29,61	4	65
Erbaun	35,83	10	71
Tunbaun	38,87	12	35
Soba	16,00	3	64
Niukbaun	12,00	1	60
Teunbaun	14,55	1	61
Toobaun	42,48	6	67
Total	205,12	Rata-rata: 5	Rata-rata: 60,875

Sumber: Kecamatan Amarasi Barat Dalam Angka 2023. Publikasi BPS Kabupaten Kupang.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas luas wilayah Kecamatan Amarasi Barat 205,12 Km2 dan presentasi luas masing-masing desa/kelurahan yaitu Nekbaun 7,9%, Merbaun 14,44%, Erbaun 17,25%, Tunbaun 18,95%, Soba 7,80%, Niukbaun 5,85%, Teunbaun 7,09%, 20,71%. Rata-rata jarak setiap desa di Kecamatan ke Ibu kota Kabupaten Kupang adalah 60,875Km, dimana desa dengan jarak paling jauh dengan Ibukota adalah Desa Erbaun dengan jarak 71 Km, sedangkan jarak menuju kantor UPT Disdukcapil Baun berkisar 1-12 km. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut di atas jika seseorang berkendara dengan kecepatan 60 km/jam maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari Kecamatan Amarasi Barat ke Ibukota Kabupaten Kupang selama 2,45 jam.

4.1.2 Keadaan Demografi

Penduduk Kecamatan Amarasi Barat didominasi meraka yang bermata pencaharian sebagai petani/peternak. Namun ada juga yang bermata pencaharian sebagai PNS, TNI dan POLRI. Mata pencaharian lain adalah menjadi karyawan

toko, pegawai koperasi, pelayan rumah makan, maubel, usaha pangkas rambut, pemasang tenda, supir kendaraan angkut/kendaraan pribadi, tukang bangunan dan lain sebagainya.

Tabel 4. 2

Jumlah penduduk di Kecamatan Amarasi Barat berdasarkan Jenis kelamin

Desa/kelurahan	Jumlah penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Teunbaun	1205	1252	2457
Soba	878	873	1751
Toobaun	970	990	1960
Nikbaun	810	777	1587
Tunbaun	1819	1841	3660
Nekbaun	916	944	1860
Mebaun	1319	1302	2621
Erbaun	923	849	1772
Total	8840	8828	17668

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Oktober 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas memperlihatkan Jumlah penduduk di Kecamatan Amarasi Barat sebanyak 17.668 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8.840 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 8.828 jiwa.

Tabel 4. 3

**Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Amarasi Barat berdasarkan
Jenis Kelamin**

Desa/kelurahan	Kepala keluarga		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Teunbaun	498	177	675
Soba	379	92	471
Toobaun	387	128	515
Niukbaun	325	97	422
Tunbaun	754	208	962
Nekbaun	369	103	472
Merbaun	563	158	721
Erbaun	365	93	458
Total	3640	1056	4696

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Oktober 2023

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4.3 di atas memperlihatkan jumlah kepala keluarga di Kecamatan Amarasi Barat sebanyak 4696 KK dengan jumlah kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3640 KK dan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan sebanyak 1056 KK.

Tabel 4. 4

Jumlah penduduk di Kecamatan Amarasi Barat berdasarkan Usia

Wilayah	00-04		05-09		10-14		15-19		20-24		25-49		50-64		65->75	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Teunbau n	3 3	5 1	77	69	10 4	10 4	11 5	11 1	14 0	11 7	43 4	47 2	20 0	21 4	10 2	11 4
Soba	3 0	2 3	64	69	71	73	70	70	10 3	92	31 7	33 4	14 4	13 1	79	81
Toobaun	2 8	3 2	66	60	96	92	96	92	92	11 4	37 5	37 6	13 4	14 1	83	83
Niukbaun	1 8	2 2	65	47	69	60	99	74	85	94	29 8	30 4	12 3	12 1	73	55
Tunbaun	5 3	5 9	11 1	11 0	14 6	16 8	19 2	20 0	22 2	22 8	65 6	68 1	26 9	25 1	17 0	14 4
Nekbaun	2 5	2 6	57	67	75	81	88	11 5	11 6	10 2	34 0	35 3	14 0	12 5	75	75
Merbaun	8 1	6 1	95	83	12 0	13 1	10 8	12 4	13 4	12 3	48 5	47 4	17 7	17 7	11 9	12 9
Erbaun	3 6	1 5	78	50	59	74	97	74	10 2	89	33 1	32 0	13 4	13 8	86	89

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Oktober 2023

Ket: L= Laki-laki P= Perempuan JML= Jumlah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas penduduk di Kecamatan Amarasi Barat usia 0-4 tahun sebanyak 593 jiwa, usia 5-9 tahun sebanyak 1148 jiwa, usia 10-14 tahun sebanyak 1523 jiwa, usia 15-19 tahun sebanyak 1725 jiwa, usia 20-24 tahun sebanyak 1953 jiwa, usia 25-49 tahun sebanyak 6550 jiwa, usia 50-64 tahun sebanyak 2619 jiwa, usia 65-75 tahun keatas sebanyak 1557 jiwa

Tabel 4. 5

Jumlah Penduduk di Kecamatan Amarasi Barat berdasarkan Status Kawin

Wilayah	Belum Kawin			Kawin			Cerai hidup			Cerai mati		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
Teunbaun	738	701	1439	442	460	902	0	8	8	25	83	108
Soba	513	476	989	354	353	707	1	1	2	10	43	53
Toobaun	596	572	1168	360	371	731	0	5	5	14	42	56
Niukbaun	500	436	936	295	299	594	4	4	8	11	38	49
Tunbaun	1093	1077	2170	695	686	1381	2	3	5	29	75	104
Nekbaun	561	534	1095	339	358	697	0	4	4	16	48	64
Merbaun	799	700	1499	498	510	1008	0	5	5	22	87	109
Erbaun	562	449	1011	349	362	711	0	0	0	12	38	50
Total	5362	4945	10307	3332	3399	6731	7	30	37	139	454	593

Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten per-Oktober 2023

Ket: L= Laki-laki P= Perempuan JML= Jumlah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas penduduk Amarasi Barat belum kawin berjumlah 10307 Jiwa sedangkan yang sudah kawin 6731 Jiwa dan bercerai 37 Jiwa dan cerai mati sebanyak 593 jiwa.

4.1.3 Pemerintahan

Kecamatan Amarasi Barat yang beribukota di Baun, dahulunya merupakan pusat Kerajaan Amarasi. Berdasarkan sumber Sejarah Kerajaan Amarasi merupakan salah satu kerajaan terkuat di Timor Barat. Namun dalam perang melawan VOC pada tahun 1751 Kerajaan Amarasi kemudian takluk di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian pada tahun 1756 Kerajaan Amarasi di bawah pimpinan Raja Don Alfusus dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda sejak saat itu Kerajaan Amarasi resmi menjadi Jajahan Belanda.

Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia wilayah Kerajaan Amarasi jatuh di bawah kekuasaan tentara Jepang yang memerintah dengan penuh kekerasan dan kekejaman hingga pada masa pra kemerdekaan, Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat itu raja-raja (kepala

Swapraja) seluruh keresidenan Timor dalam konferensi Malino tanggal 18 juli 1946 mendukung keresidenan Timor, Flores, Sumba dan Daerah taklukannya dengan Bali, Lombok dan pulau-pulau daya selatan menjadi suatu daerah otonom dalam cakupan Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan wilayah Provinsi Sunda Kecil.

Sebagai langkah lanjutan dari perjuangan untuk menentukan nasib sendiri dalam bidang pemerintahan, pada tanggal 21 oktober 1946 raja-raja (Kepala Swapraja) seluruh Kresidenan Timor mengadakan sidang di kota Kefamenanu guna membentuk Timor Eiland Federatie (gabungan Kerajaan Afdelling Timor). Sidang tersebut H. A. Koroh Raja Amarasi dan A. Nisnoni (Raja Kupang) terpilih masing-masing sebagai ketua dan ketua muda masing-masing Timor Eiland Federatie. Ini membuktikan bahwa Amarasi memainkan peranan penting dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan RI dan sampai saat ini Kerajaan Amarasi masih berdiri kokoh secara de jure. Setelah terjadinya perubahan perundang-undangan selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia mengubah kefeteran menjadi Kecamatan Amarasi yang merupakan kecamatan induk dari Kecamatan Amarasi Barat.

Kecamatan Amarasi Barat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan kecamatan tipe A sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang.

Tabel 4. 6

Jumlah Kepala Urusan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT)

Wilayah	Kepala Urusan	Dusun	RW	RT
Teunbaun	-	-	10	23
Soba	2	4	7	16
Toobaun	2	5	10	20
Niukbaun	2	4	6	12
Tunbaun	2	9	16	35
Nekbaun	2	4	8	17
Merbaun	2	8	15	30
Erbaun	2	4	11	22
Total	14	38	83	175

Sumber: Kecamatan Amarasi Barat dalam angka 2023. Publikasi BPS Kabupaten Kupang, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 kepala urusan di Kecamatan Amarasi Barat berjumlah 14 orang, Dusun 38 orang, RW 83 orang, dan RT 175 orang yang tersebar di 8 desa/kelurahan.

4.1.4 Keadaan Sosial

1. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dan hak masyarakat yang perlu disediakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa pemerintah sebagai representasi negara sentiasa melindungi dan mencerdaskan rakyatnya. Pendidikan dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa sehingga dapat menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seturut dengan hal tersebut kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kemerdekaan dan keberlanjutan negara, oleh sebab itu pembangunan dan peningkatan mutu bidang pendidikan dan kesehatan perlu

ditingkatkan agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut pelayanan administrasi kependudukan berperan penting guna memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, merencanakan pembangunan, dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang tersedia.

Tabel 4. 7

**Jenjang Pendidikan, Jumlah Sekolah, Jumlah Guru, Jumlah Murid
Tahun 2022-2023**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru		Jumlah Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Taman Kanak-Kanak (TK)	-	6	-	16	-	126
Sekolah Dasar (SD)	15	5	142	43	1348	447
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	8	1	129	8	842	58
Sekolah menengah Atas (SMA)	2	-	56	-	698	-
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	1	18	11	75	26

Sumber: Kecamatan Amarasi Barat Dalam Angka 2023. Publikasi BPS

Kabupaten Kupang.

Berdasarkan tabel 4.7 Sekolah negeri dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK berjumlah 26 Unit sedangkan sekolah swasta dari jenjang pendidikan TK, SD, SMK berjumlah 13 unit. Jumlah guru secara keseluruhan berjumlah 423 orang, dan murid berjumlah 3.620 orang. Dalam data ini juga menunjukkan masih banyak anak-anak yang tidak masuk TK padahal proses pendidikan sejak dini sangatlah penting bagi masa depan mereka.

Tabel 4. 8

Jumlah Sarana Kesehatan, Jumlah Tenaga Kesehatan, Jumlah Posyandu, Kader Aktif, Dukun Bayi dan Dukun Patah Tulang, Penyakit yang Dominan

Wilayah	Sarana Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Posyandu	Kader aktif	Dukun bayi	Dukun patah tulang
Nekbaun	-	3	5	25	1	1
Merbaun	-	4	6	30	1	-
Erbaun	-	4	4	20	1	-
Tunbaun	-	3	8	40	1	-
Soba	-	3	5	25	1	-
Niukbaun	-	4	5	25	1	-
Teunbaun	Puskesmas rawat inap	22	7	35	1	-
Toobaun	-	-	5	25	1	-

Sumber: Sumber: Pasutung dkk, Kecamatan Amarasi Barat Dalam Angka 2023.

Publikasi BPS Kabupaten Kupang.

Keterangan: Tenaga kesehatan di Kecamatan Amarasi Barat terdiri dari Dokter 1 orang, Bidan 18 orang, perawat 11 orang, Juru Vaksinasi 1 orang, sanitasi 3 orang dan tenaga kesehatan lainnya 9 orang

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas terdapat satu sarana kesehatan yaitu 1 puskesmas rawat inap di kecamatan Teunbaun, tenaga kesehatan sebanyak 42 orang yang tersebar di setiap desa/kelurahan, Posyandu sebanyak 43 dengan kader aktif sebanyak 215, dan dukun bayi sebanyak 8 orang serta dukun patah tulang 1 orang.

2. Agama

Agama merupakan suatu kumpulan cara/metode untuk mengabdikan kepada Tuhan sehingga membuat seseorang taat dan patuh terhadap Tuhan. Agama sangat penting dalam menjalankan berbagai fungsi di dalam lingkungan sosial Masyarakat

seperti memberikan pengajaran tentang hubungan sosial Masyarakat, sesuai dengan norma-norma masing-masing agama, pemupuk persaudaraan, perdamaian dan lain-lain.

Tabel 4. 9

Jumlah Penduduk Di Kecamatan Amarasi Barat Berdasarkan Agama

Wilayah	Agama					
	Islam		Kristen		Katolik	
	L	P	L	P	L	P
Teunbaun	40	23	1104	1144	71	85
Soba	0	0	799	796	79	77
Toobaun	4	6	936	944	30	40
Niukbaun	2	5	742	703	66	69
Tunbaun	1	1	1509	1530	309	310
Nekbaun	0	0	898	925	18	19
Merbaun	0	0	1313	1293	6	9
Erbaun	3	2	912	837	8	10
TOTAL	50	37	8213	7142	587	619

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Oktober

2023

Berdasarkan tabel 4.9 mayoritas penduduk di Kecamatan Amarasi Barat adalah pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 16.385 jiwa, sedangkan penduduk beragama Katolik sebanyak 1206 jiwa, dan penduduk beragama islam sebanyak 77 jiwa. Berdasarkan data BPS tahun 2022 terdapat tempat ibadat bagi setiap agama di Kecamatan Amarasi Barat yakni Masjid 1, Gereja katolik 10, dan Gereja Protestan 44. Adanya karakter kebhinekaan semacam ini justru membuat kecamatan tersebut hidup dalam toleransi dan ketentraman.

4.2 Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kupang

4.2.1 Profil Singkat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kupang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kupang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat dan Berkualitas. Sedangkan misinya yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan pendaftara penduduk dan administrasi sipil
2. Menyelenggarakan Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Meningkatkan Jumlah sarana Prasarana serta kualitas aparatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu membantu Bupati Kupang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yaitu:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

4.2.2 Fasilitas dan Sarana Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang turut dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan kantor, kendaraan, perlengkapan dan peralatan kantor, ruang tunggu, daftar antrian, tempat parkir gratis, kamar mandi / toilet umum dengan closet jongkok, jalur pegangan untuk difabel pada toilet dan tangga, komputer dan jarkomdat / jaringan internet.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang didukung oleh ASN dan Tenaga honorer Daerah Kabupaten Kupang. Berikut adalah jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.

Tabel 4. 10

Jumlah pegawai ASN/Honoror Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang

Pegawai ASN		Pegawai Honoror	
Kepala Dinas (Eselon II. b)	1 orang	Tenaga Honoror di Dinas	42 orang
Sekretaris (Eselon III. a)	1 orang	Tenaga Honoror di Kecamatan	52 orang
Kepala Bidang (Eselon III. b)	5 orang		
Kepala Sub Bagian (Eselon IV a)	2 orang		
Pejabat Fungsional	4 orang		
Staf/ Tenaga fungsional	14 orang		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2023

Berdasarkan tabel 4.10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang memiliki jumlah pegawai ASN sebanyak 27 orang terdiri atas PNS 25 orang, tenaga PPPK 2 orang serta tenaga honoror daerah sebanyak 94 orang.

4.2.3 Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kupang No. 34 Tahun 2022, Susunan organisasi dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang terdiri atas:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- g. Jabatan fungsional
- h. UPT

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAKATAN SIPIL KABUPATEN

KUPANG



4.3 Profil Unit Pelaksana Teknis Baun (UPT Disdukcapil Baun)

UPT Disdukcapil Baun merupakan salah unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang berada di Baun, Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. UPT Disdukcapil Baun berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. UPT Disdukcapil Baun dibentuk atas kehendak pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di Kecamatan Amarasi Barat dan Kecamatan Nekamese. Dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 pasal 2 huruf f poin 3 dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Baun memiliki Wilayah Kerja yang meliputi dua Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Amarasi Barat, Mengacu pada hal tersebut maka jika ditelisik dari PERMENDAGRI No. 12 tahun 2017 maka UPT Disdukcapil Baun diklasifikasikan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota tipe A.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUPANG

